



P U T U S A N
NOMOR: 16/PDT/2014/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUHARMANTO, umur: 57 tahun, pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kompleks LAPAN No. 10, RT/RW: 01/01, Kp. Sumberker, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor. Pada tingkat banding diwakili oleh kuasanya: Turan Tengko, SH. Advokat, berkantor di Jl. G. Tampomas RT/RW: 01/02, Kel. Yafdas, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2013, semula sebagai: Penggugat sekarang sebagai: **Pembanding** ;

M E L A W A N :

ANASTASIA SURYANI, umur: 53 tahun, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kompleks LAPAN No. 10, RT/RW: 01/01, Kp. Sumberker, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor, semula sebagai: Tergugat sekarang sebagai: **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 16/PEN.PDT/2014/PT.JPR. tanggal 6 Maret 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini ;
- II Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 16/Pen.Pdt/2014/PT.JPR. tanggal 11 Maret 2011 tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 9/Pdt.G/2013/PN.BIK. tanggal 11 Desember 2013 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 20 Oktober 2013 dengan register Nomor: 9/Pdt.G/2013/PN.BIK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 21 April 1984 di Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Pernikahan No.42/1984 tanggal 30 April 1984 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Kutipan Akta Perkawinan Bukti P1) ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir satu anak perempuan dan dua anak laki-laki bernama: HIPPOLYTA ANTARI PUSPA PUTRANTI, lahir di Biak pada tanggal 30 Januari 1985, LEONARDUS HANUNG PURWO PUTRANTO, lahir di Biak pada tanggal 30 Agustus 1989, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran No.474.1/258, dan ALBERTUS NDARU WIHANANDA, lahir di Biak pada tanggal 11 September 1992, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran No.474.1/128. Ketiga akta kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor (Kutipan Akta Kelahiran Bukti P2) ;
- Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama 29 tahun tidaklah berlangsung langgeng seperti yang diharapkan oleh Penggugat dan seiring berjalannya waktu mulailah terjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik masalah kecil maupun masalah besar yang memicu cekcok antara Penggugat dan Tergugat, terutama sejak ibu dan bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua pada tahun 2002 menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki sebelum menikah dengan Penggugat ;

- Bahwa pemberitahuan ibu dan bapak mertua membuat Penggugat shock, kaget dan sangat memukul bathin Penggugat, meskipun demikian Penggugat berusaha untuk bersabar dan menahan diri karena mengingat kepentingan anak-anak yang masih kecil-kecil dan butuh perhatian serta kasih sayang ;
- Bahwa pada bulan April tahun 2011 jam 06.00 pagi, Penggugat masih tertidur di rumah (kompleks Lapan) dikagetkan dengan adanya panggilan ketukan pintu petugas Polisi ke rumah yang sudah berada di kantor Lapan, ternyata Tergugat menaiki tower antenna Lapan setinggi 12 meter dan berteriak-teriak hendak membunuh diri sehingga menimbulkan kepanikan di lingkungan kantor Lapan tempat Penggugat bekerja ;
- Bahwa perbuatan Tergugat menaiki Tower Antena Lapan setinggi 12 meter membuat Penggugat malu dan menjadi bahan pembicaraan orang dan di cemooh oleh teman sekerja, lingkungan gereja dan masyarakat ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama Tergugat, meskipun tidak tidur bersama lagi, Tergugat telah menghasut anak Albertus Ndaru Wihananda yang baru datang liburan semester pada bulan Juli 2011 di Biak untuk membenci Penggugat bahkan anak laki-laki Penggugat menganiaya Penggugat dengan mencubit-cubit dan mengganggu Penggugat saat masih tidur sekitar pukul 07.00 pagi pada hari Minggu bahkan Tergugat melempar dua buah gallon air mineral, pada akhirnya Penggugat menghindari keributan ke luar rumah dengan celana dalam saja, kemudian masuk untuk mengambil kacamata keur ternyata sudah pecah berantakan ;
- Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi dan berkelanjutan yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2011, dimana Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan wanita lain dan pada saat itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan rumah karena malu dengan tetangga dan memutuskan pisah ranjang dan hal tersebut masih berlangsung sampai saat ini ;

- Bahwa sejak kepergian Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat menumpang dan menginap selama satu minggu di rumah bapak Suharjo seorang pensiunan guru pada SMP Negeri 1 Biak di Kompleks SKB Ridge 2 Biak, selanjutnya menumpang di rumah kontrakan bapak Antonius Wisnugraha di Jl. Merak No.11, Maesa Dalam, Mandala hingga saat ini ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 selama pisah ranjang, Penggugat telah berusaha berdamai dan mendatangi Tergugat di rumah dinas Penggugat, namun kedatangan Penggugat disambut dingin tanpa kemesraan oleh Tergugat, sebagai seorang suami Penggugat merasakan sikap dan perilaku Tergugat sebagai Istri sudah sangat berubah dan tidak menunjukkan rasa hormat lagi ;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah dinas, Tergugat telah merusak alat-lat elektronik dengan air bercampur garam serta menjual barang-barang milik pribadi Penggugat tanpa pemberitahuan, sehingga menimbulkan kerugian material bagi Penggugat ;
- Bahwa karena beban pikiran yang teramat sangat berat, pada bulan Oktober dan November tahun 2012 Penggugat sakit dan opname di rumah sakit umum Biak menurut diagnose dokter, Penggugat kena Hypertensi GII dan pada bulan Juni tahun 2013 Penggugat masuk Rumah Sakit kembali kena Vertigo (Surat keterangan lepas rawat Bukti P3) ;
- Bahwa selama Penggugat terbaring dan di opname di Rumah Sakit Umum Biak, Tergugat sebagai seorang istri tidak pernah sekalipun datang menjenguk Penggugat untuk memberikan semangat moril ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Maret tahun 2012 karena ingin mencari kebenaran dan meminta sebagai saksi, Penggugat mendatangi rumah keluarga terdekat Tergugat saudara Priyadi yang bertugas sebagai anggota Kodim TNI-AD beralamat di Kompleks Kodim Ridge 2 yang pada saat itu didampingi oleh isterinya ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 Penggugat berangkat ke Yogyakarta untuk menghadiri wisuda anak kedua Leonardus di Universitas Atmajaya Yogyakarta, namun Tergugat melarang Penggugat untuk hadir dan menyuruh Leonardus anak laki-laki via sms agar Penggugat tidak boleh menghadiri wisuda dan tidak boleh tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat ;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2013 Tergugat telah tiba di Biak dengan anak Leonardus Hanung Purwo Putranto yang telah usai diwisuda, anak tersebut akan mengikuti test CPNS di Jayapura pada tanggal 4 Oktober 2013;
- Bahwa sekembalinya dari Jayapura tanggal 09 Oktober 2013 sehari kemudian Penggugat mau menemui anak menanyakan hasil tes, tetapi Penggugat mau masuk ke rumah dinas Lapan anak justru melontarkan kata-kata “papa tidak boleh masuk kerumah ini pesan mama” dengan kata-kata tersebut dan anak langsung menutup pintu dan menguncinya, Penggugat pergi dengan rasa kecewa ;
- Bahwa pada jam 13.30 hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 dengan niat dan etiket baik Penggugat mendatangi Tergugat di Kompleks Lapan Biak untuk membicarakan secara baik mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat diusir oleh Tergugat dengan kata-kata kasar “e,..Kamu sudah pensiun dan sudah tidak berhak lagi tinggal disini, dengan bathin yang terpukul dan perasaan malu, Penggugat melaporkan tindakan Tergugat tersebut pada kepala Tata Usaha Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) Biak ;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan serta pertimbangan yang matang, sangatlah beralasan Penggugat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai terhadap Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak, untuk memutuskan :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (SUHARMANTO) dengan Tergugat (ANASTASIA SURYANI) yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 21 April 1984 sesuai dengan Nomor Akta Pernikahan Nomor : 42/1984 tanggal 30 April 1984 putus karena Perceraian ;
- 3 Menetapkan hak atas anak Penggugat dan Tergugat yaitu (HIPPOLITA ANTARI PUSPA PUTRANTI telah bersuami, LEONARDUS HANUNG PURWO PUTRANTOA dan ALBERTUS NDARU WIHANANDA) berada pada Tergugat dan Penggugat hingga anak mandiri ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk mencatatkan Keputusan cerai antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;



5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul karena gugatan ini ;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Biak telah menjatuhkan putusannya Nomor: 9/Pdt.G/2013/PN.BIK. tanggal 11 Desember 2013, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp.331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak Nomor: 6/Pdt.Bd/2013/PN.Bik. tanggal 20 Desember 2013, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 9/Pdt.G/2013/ PN.Bik. tanggal 11 Desember 2013, dan permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 30 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 4 Februari 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 6 Februari 2014 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut, Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah disampaikan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2013/ PN.Bik. tanggal 11 Desember 2013 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, masing-masing pada tanggal 3 Februari 2014, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sebelum berkas a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa isi Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/ Pembanding tanggal 23 Januari 2014, berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Biak telah salah menerapkan hukum karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan sebagaimana mestinya dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi dan keterangan saksi yang diajukan Pembanding menyatakan adanya pisah tempat tinggal tersebut ;
- 2 Saksi Antonius Wisnugraha menerangkan bahwa Penggugat tidak tinggal lagi bersama Tergugat sejak tahun 2011 karena ada masalah keluarga dan sejak itu Penggugat tinggal dengan saksi dirumah kontrakan saksi, sedangkan saksi Lukas Wanma dan saksi Geisler K, keduanya menerangkan bahwa Penggugat tidak tinggal lagi bersama istrinya dan pada sekitar bulan April 2011 Tergugat pernah menaiki Tower Antena di Kompleks LAPAN Biak dan hendak menjatuhkan diri dari atas tower tersebut, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
- 3 Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Biak telah salah menerapkan hukum karena hanya memahami perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi sehingga terdengar kepada para tetangga, seharusnya pasal tersebut ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

4 Bahwa pisah tempat tinggal antara Pemanding dan Terbanding yang sudah lebih dari 2 (dua) tahun dan Tidak saling berbicara lagi, sehingga Pemanding terpaksa menulis surat kepada Terbanding tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Terbanding, bahkan ketika Pemanding sakit dan dua kali menjalani operasi di RSUD Biak, Terbanding tidak pernah datang mengunjungi Pemanding, hal-hal seperti ini sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemanding dan Terbanding, karena tidak mungkin suami istri sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan ;

5 Bahwa sebenarnya perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding sudah terjadi sejak tahun 2002 ketika orang tua Terbanding memberitahukan kepada Pemanding bahwa Terbanding sebenarnya sudah pernah menikah sebelumnya dan sudah punya anak laki-laki satu orang, tetapi Terbanding tidak mau secara terbuka mengakui hal itu kepada Pemanding, sehingga menimbulkan rasa kecewa pada Pemanding yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berlanjut hingga sekarang ;

6 Bahwa mengenai sebab-sebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding sudah disampaikan secara terbuka oleh Pemanding kepada Terbanding melalui surat-surat pribadi Pemanding kepada Terbanding dan juga kepada anak-anak mereka dan berharap Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya, namun ternyata Terbanding tidak pernah menanggapinya. Hal itu dilakukan oleh Pembanding karena Terbanding sudah tidak mau lagi diajak bicara oleh Pembanding untuk membicarakan masalah tersebut secara terbuka antara Pembanding dan Terbanding. (foto copy surat-surat pribadi Pembanding kepada Terbanding terlampir dalam memori banding) ;

7 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jayapura untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding, SUHARMANTO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Biak No. 09/Pdt.G/2013/PN.Bik, tanggal 11 Desember 2013, selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding SUHARMANTO tersebut ;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor:09/Pdt.G/2013/PN.Bik, tanggal 11 Desember 2013 ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 1984 di Biak, tercatat dengan Akta Perkawinan Nomor: 42/1984 tanggal 30 April 1984 putus karena perceraian ;
- 3 Menetapkan hak perwalian atas anak Penggugat dan Tergugat yaitu (**Hippolita Antari Puspa Putranti telah bersuami, Leonardus Hanung Purwo Putranto dan Albertus Ndaru**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wihananda) berada pada Tergugat dan penggugat hingga anak mandiri ;

- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk mencatatkan keputusan cerai antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini ;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 9/Pdt.G/2013/PN.Bik. tanggal 11 Desember 2013, dan setelah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 23 Januari 2014, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, sehingga jelas Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin pada tanggal 30 April 1984 sesuai dengan akte perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak No. 45/1984, bukti P.5 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- 1 Hippolyta Antari Puspa Putranti, perempuan, lahir di Biak tanggal 30 Januari 1985, bukti P.2 ;
- 2 Leonardus Hanung Purwo Putranto, laki-laki, lahir di Biak tanggal 30 Agustus 1989, bukti P.3 ;
- 3 Albertus Ndaru Wihananda, laki-laki, lahir di Biak pada tanggal 11 September 1992, bukti P.4 ;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan bahagia mulai dilanda pertengkarannya sejak tahun 2002, yaitu sejak Penggugat diberitahu oleh ayah dan ibu mertuanya bahwa Tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa pada bulan April 2011 Tergugat menaiki tower antenna di Kompleks LAPAN Biak untuk mencoba bunuh diri ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 Penggugat meninggalkan rumah dinas tempat tinggalnya bersama Tergugat sampai dengan sekarang tinggal di rumah kontrakan Antonius Wisnu Graha ;
- Bahwa sejak Oktober 2011 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan: saksi 1. Antonius Wisnugraha, saksi 2. Lukas Wanma, saksi 3. Geisler K, bahwa ketiga orang saksi tersebut mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat tidak tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi serumah dengan Tergugat. Ketiga orang saksi tersebut tidak mengetahui penyebab dan apa permasalahan tersebut ;

Menimbang, bahwa usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan 29 tahun dan usia Penggugat yang telah 57 tahun, menunjukkan bahwa mereka telah pada tingkat usia yang penuh dengan pertimbangan, tidak mengambil putusan yang emosional dalam kemelut dan prahara di bahtera rumah tangga perkawinan mereka.

Sebagai umat katolik mereka tahu bahwa perkawinan tidak boleh diputuskan atau dicerai oleh manusia, akan tetapi dari sikap Tergugat yang tidak terbuka dan tidak mau menjelaskan latar belakang dirinya yang telah mempunyai anak sebelum Penggugat dan Tergugat kawin, sikap tidak menghormati Penggugat sebagai suaminya, tidak merawat Penggugat yang sakit, sehingga ikrar janji perkawinan mereka akan saling setia dalam suka dan duka sampai maut datang memisahkan mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Beberapa permasalahan tersebutlah yang ketiga orang saksi Penggugat tidak ketahui adalah menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bahtera rumah tangga perkawinan mereka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan tercapai lagi, sehingga petitum angka 2 dan angka 4 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.2, P.3 dan P.4 ternyata semua anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berusia di atas 21 tahun, sehingga menurut Pasal 330 Burgerlijk Wetboek (KUHPerduta) ketiganya telah berusia dewasa. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 477/K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, menyatakan bahwa anak yang berada di bawah perwalian adalah anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum dan yurisprudensi tersebut ketiga orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak perlu lagi berada di bawah perwalian dari Penggugat atau Tergugat. Dengan demikian petitum angka 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, berbunyi: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*". Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 4 dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian alasan-alasan hukum termaktub, memori banding daripada Kuasa hukum Penggugat telah ditanggapi, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat selebihnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka adalah cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena putusan tersebut adalah bertentangan dengan hukum acara perdata mengenai putusan verstek ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 9/Pdt.G/ 2013/ PN.Bik. tanggal 11 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo dengan diktum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Terbanding berada dipihak yang kalah, maka Tergugat/ Terbanding harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan ;

Memperhatikan Pasal: 77 s/d 80 Reglement op de Rechtsvordering (RO); Pasal: 152 ayat (1), 153 ayat (1) Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg); Pasal: 330, 1906, 1907, 1908 Burgerlijk Wetboek (KUHPerduta); Pasal: 1, 38, 39 ayat (2), 40, UU No. 1 Tahun 1974; Pasal: 19 huruf f, 20, 22, 34, 35 PP No. 9 Tahun 1975; Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/ Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 9/Pdt.G/2013/ PN.Bik. tanggal 11 Desember 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan ;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (SUHARMANTO) dengan Tergugat (ANASTASIA SURYANI) yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 21 April 1984, sesuai dengan Nomor Akta Pernikahan Nomor: 42/1984 tanggal 30 April 1984, putus karena Perceraian ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari: **Selasa tanggal 11 Maret 2014** oleh kami: **CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWA PUTU WENTEN, SH.** dan **AHMAD SEMMA, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis tanggal 13 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **E.S. SOELASTRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1 DEWA PUTU WENTEN, SH.

CHRISNO RAMPALODJI, SH. MH.

2 AHMAD SEMMA, SH.

Panitera Pengganti,

E.S SOELASTRI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1 Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2 Meterai | Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Biaya Proses: Rp.139.000.-
Jumlah: Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan resmi :
Pengadilan Tinggi Jayapura,
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.
NIP: 19551129 197703 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)